



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN iagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. ULFA NAPILI, Tempat/Tanggal Lahir Makassar / 13 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jl. Daeng Pawindu No. 55 A, RT 001/RW003 Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu – Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARUN, SH, ABD. JALIL H. PULUMODUYO, SH, DENY PATTA EPPE, SH dan NUR AKBAR B. DG. MAMASE, SH.MH, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR-SULTENG) beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi**;

M e l a w a n :

MOH. ZABIR DJAFAR, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Tg. Manimbaya No. 30 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H.,M.H. dan AGUS DARWIS, S.H.,M.H, Keduanya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H.,M.H” beralamat di Jalan Tanjung No. 02 Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 17/PDT/2017/PT PAL tanggal 02 Maret 2017 tentang

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 14 Desember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan peralihan/jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Alm. BURHANUDDIN terhadap 1 (satu) unit rumah BTN dengan tipe 36 yang terletak di BTN Palupi, Blok A No. 21 Kelurahan Palupi, Kota Palu dengan batas-batas : Utara: berbatasan dengan Bpk. Mukmim Muharam dahulu sekarang dengan orang Poso yang tidak diketahui namanya, Timur: berbatasan dengan Jalan, Selatan : berbatasan dengan Jalan dan Barat:berbatasan dengan Ir. Nur Haeniadalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas rumah BTN dengan Type 36 di BTN Palupi Blok A No. 21 Kelurahan Palupi Kota Palu;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dokumen Akta Jual Beli Nomor 5944/152/7B-XII/1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117 tahun 1996 serta Surat Ukur Nomor 1646 Tahun 1996 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas keterlambatan/kelalaian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/PDT/2017/PT PAL



C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Pal, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Januari 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Februari 2017 Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara masing-masing pada tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Palu telah keliru di dalam mengambil pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut di atas atau setidaknya

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/PDT/2017/PT PAL



Judex Factie Pengadilan Negeri Palu telah keliru di dalam menjalankan hukum atau telah menjalankan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru karena dalil-dalil Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 14 Desember 2016 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan tentang peraturan hukum acara RBG dan KUHPerdara, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **10 April 2017** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** selaku Ketua Majelis **AMAT KHUSAERI, SH, M.Hum** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

SARTONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

LA HOTUBA, SH

Perincian biaya

- | | |
|----------------|----------------------|
| a. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)